



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAMDI bin HAMID;
2. Tempat lahir : Tobadak;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat / Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Alfian Silondae, S.H., dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Konawe Selatan, beralamat kantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/Kuasa.Pid/
PBH.Adin.Konsel/IV/2023 tanggal 04 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 30 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMD I bin HAMID dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HAMD I bin HAMID selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah warna putih lengan panjang pada bagian atas saku sebelah kiri terdapat lambang bendera Merah Putih dan pada bagian saku terdapat lambang/logo warna kuning dan terdapat tulisan "OSIS";
 - 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl



- 1 (satu) lembar kain berbentuk segi empat (kerudung) warna biru terdapat tulisan "BELLA SQUARE, MK (110cm) POLYCATTON";

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Oppo;

Dikembalikan kepada HAMDI bin HAMID;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 (UE11 Cast Wheel) warna Hitam, DT 2422 UH, atas nama STNKB : HERNIA, beserta kunci kontak;

- 1 (satu) unit Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 (UE11 Cast Wheel) warna Hitam, DT 2422 UH, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331371, No. Mesin E3R5E-0343884 atas nama STNKB : HERNIA;

Dikembalikan kepada HERNIA;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Anak Korban memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah membawa lari Anak Korban tanpa seizin kedua orangtuanya;
3. Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum selain Anak Korban, tidak mengetahui atau tidak melihat secara langsung adanya peristiwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Putusan yang seringan-ringannya dan atau keringanan hukuman Terdakwa HAMDI bin HAMID;
2. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa Terdakwa HAMDY bin HAMID, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 09.00 WITA di atas mobil *dump truck* tepatnya di Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barangsiapa yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yakni terhadap Anak Korban (saat kejadian berumur 14 tahun 4 bulan) selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat pertemuan pertama antara Terdakwa dan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di atas mobil *dump truck* di belakang sekolah Anak Korban tepatnya di Desa Sanggula Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, Terdakwa mendatangi sekolah Anak Korban atas permintaan Anak Korban dan menunggu di belakang sekolah Anak Korban. Setelah itu Anak Korban datang lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa. Kemudian mereka bercerita sambil Anak Korban berbaring di atas paha Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Terdakwa ingin menikah dengan Anak Korban kemudian Anak Korban menjawab iya. Lalu Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali. Kemudian Terdakwa hendak memegang buah dada Anak Korban namun ditepis oleh Anak Korban. Lalu pada saat itu handphone Terdakwa berdering karena panggilan dari Saudara JALAL untuk segera pulang kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk turun dari mobil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 tepatnya di dalam mobil angkutan dalam perjalanan dari Pasar Panjang, Kota Kendari menuju pelabuhan penyeberangan Kolaka untuk membawa pergi Anak Korban ke kampung halaman Terdakwa di Sulawesi Tengah, saat singgah di salah satu kios untuk mengantar barang titipan orang dan pada saat itu sopir mobil angkutan turun untuk mengantar pesanan sehingga hanya ada Terdakwa dan Anak Korban di dalam mobil. Pada saat itu posisi Anak Korban menghadap bangku kursi belakang (kursi tengah) kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkul Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya dan memindahkan tangannya ke bagian pusar Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan kirinya ke dalam celana Anak Korban sampai menyentuh kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung memasukan jari tengah tangan kirinya ke dalam kemaluan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Pada saat jari tangan Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa menggoyang-goyangkan jari tangannya lalu Terdakwa berhenti melakukannya dan mencabut tangannya setelah melihat sopir mobil angkutan kembali lagi ke mobil. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan ke pelabuhan penyeberangan Kolaka;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-13062011-0086, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 13 Juni 2011, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 September 2008 sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban masih berumur 14 tahun 6 bulan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 160/I/2023/Rumkit tanggal 28 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, M.H., Sp.FM., dokter oemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Permintaan Visum Nomor V/03/I/2023/Sek Moramo Utara atas nama Anak Korban yang berusia empat belas tahun empat bulan dengan hasil pemeriksaan terdapat tiga buah robekan pada selaput dara arah jam empat, delapan, dan dua belas, bentuk menyerupai huruf U, tidak sampai dasar, robekan arah jam empat warna putih kemerahan, robekan arah jam delapan dan dua belas warna sama dengan jaringan sekitar. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama dan baru pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMDY Bin HAMID, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, sekitar pukul 08.00 WITA di mesjid Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barangsiapa yang membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*", yakni terhadap Anak Korban (saat kejadian berumur 14 tahun 4 bulan) selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Terdakwa bersama Saksi Anak dan Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN bin IRIANTO berangkat menuju Dermaga Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara dan sesampainya di Dermaga Desa Wawatu mereka beristirahat lalu Terdakwa meminta Saksi Anak dan Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN bin IRIANTO untuk mencari sarapan dan menjemput Anak Korban di sekolahnya. Kemudian Saksi Anak dan Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN bin IRIANTO mencari sarapan sekaligus mencari motor. Setelah Saksi Anak menurunkan Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN bin IRIANTO di rumahnya, Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN bin IRIANTO mencari motor untuk kembali ke Dermaga Wawatu karena Saksi Anak pergi untuk menjemput Anak Korban di sekolahnya. Kemudian sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban dijemput oleh Saksi Anak namun Anak Korban menunggu kakak Anak Korban yang mengantarkannya ke sekolah pergi dahulu dari sekolahnya dan setelah kakak Anak Korban sudah pergi dari sekolah, Anak Korban melambaikan tangan ke Saksi Anak yang datang untuk menjemput Anak Korban atas permintaan dari Terdakwa dengan sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 (UE11 CAST WHEEL) warna Hitam, Nopol. DT 2422 UH, atas nama STNKB: HERNIA milik Saksi Anak lalu Saksi Anak membonceng Anak Korban yang masih memakai pakaian sekolah menuju Dermaga Wawatu, Kecamatan Moramo Utara dan sesampainya di Dermaga Wawatu sudah ada Terdakwa dan Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN bin IRIANTO. Lalu Terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban untuk mengganti pakaian di mesjid Desa Wawatu lalu Terdakwa mengajak Saksi Anak dan Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN bin IRIANTO untuk jalan-jalan ke Kendari namun mereka sempat menolak tapi akhirnya ikut ke Kendari dan akhirnya Terdakwa, Saksi Anak dan Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN bin IRIANTO, dan Anak Korban bersama-sama berangkat ke Kendari menggunakan 2 (dua) motor dimana Terdakwa membonceng Anak Korban dan Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN bin IRIANTO membonceng Saksi Anak. Lalu sesampainya di Pasar Panjang mereka beristirahat dan Terdakwa memesan mobil angkutan dan Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN sempat bertanya "mau kemana" dan Terdakwa menjawab bahwa ia ingin ke pelabuhan penyeberangan Kolaka dan tidak lama kemudian mobil angkutan yang dipesan oleh Terdakwa datang lalu Terdakwa bersama Anak Korban naik ke dalam mobil angkutan tersebut;

- Bahwa di saat yang bersamaan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi I (ibu tiri Anak Korban) diberitahukan melalui WA oleh teman sekelas Anak Korban bahwa Anak Korban sudah tidak ada di sekolah karena teman sekelas Anak Korban pernah diberitahukan oleh Anak Korban bahwa Anak Korban akan ikut pergi bersama pacarnya. Lalu Saksi I (ibu tiri Anak Korban) memberitahukan ayah Anak Korban mengenai keberadaan Anak Korban kemudian mereka pergi ke sekolah Anak Korban. Sesampainya di depan sekolah, Saksi I (ibu tiri Anak Korban) masuk ke dalam sekolah untuk memastikan keberadaan Anak Korban dan ayah Anak Korban menunggu di dalam mobil. Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ayah Anak Korban keluar dari mobil dan Saksi I (ibu tiri Anak Korban) menyampaikan bahwa ia mendapat informasi kalau kemarin pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 ada yang menunggu Anak Korban, yaitu sopir mobil truk warna hijau di samping sekolah dan yang dekat/pacaran dengan Anak Korban yakni Terdakwa. Setelah itu Saksi I (ibu tiri Anak Korban) dan ayah Anak Korban pulang ke rumah untuk mencari informasi mengenai tempat tinggal Terdakwa dan mengetahui informasi kalau Terdakwa sedang di Kendari sehingga ayah Anak Korban mencoba menelpon nomor telepon Terdakwa namun nomonya tidak aktif. Setelah tidak adanya informasi terkait keberadaan Anak Korban dan Terdakwa akhirnya ayah Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-13062011-0086, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan tanggal 13 Juni 2011, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 05 September 2008 sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban masih berumur 14 tahun 6 bulan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa meminta Saksi GERLIN untuk menjemputnya di Kota Kendari lalu Saksi GERLIN ke rumah Saksi Anak untuk menemani Saksi GERLIN ke Kendari yaitu ke tempat Terdakwa. Sesampainya di tempat Terdakwa, mereka bercerita-cerita dan Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Anak Korban sebelum pulang kampung (Sulawesi Tengah);
- Bahwa orang tua Anak Korban yaitu Saksi I (ibu tiri Anak Korban) dan ayah Anak Korban tidak mengetahui jika Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena ia membawa pergi Anak Korban dari Moramo Utara menuju ke Mamaju, Sulawesi Barat;
- Bahwa kejadian perkara ini pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA di depan Mesjid Desa Wawatu tepatnya di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pada siang hari Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di sekolah Anak Korban. Terdakwa memberitahukan kepada Anak Korban bahwa ia akan pulang ke kampungnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *Whatshapp* dan mengajak Anak Korban ke kampungnya untuk

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenalkan dengan orang tua Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta Anak Korban membawa pakaian ganti dan janji untuk bertemu besok pagi di depan sekolah Anak Korban tepatnya di SMPN 21 Konawe Selatan;

- Bahwa pada keesokan harinya yakni Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Anak Korban diantar ke sekolah oleh kakaknya yang bernama DIMAS. Setelah kakak Anak Korban pergi lalu Anak Saksi Anak menjemput Anak Korban menuju ke Desa Wawatu. Sesampainya di Desa Wawatu, Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di depan Mesjid Desa Wawatu. Anak Korban lalu mengganti baju sekolah di WC Mesjid Desa Wawatu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan motor milik Anak Saksi sedangkan Anak Saksi berboncengan dengan Saksi GERLIN bersama-sama ke Pasar Panjang, Kota Kendari. Setelah sampai di Pasar Panjang, Terdakwa memesan mobil angkutan lalu ia dan Anak Korban berangkat menuju ke Pelabuhan Kolaka sementara Anak Saksi dan Saksi GERLIN pulang ke Moramo Utara. Setelah sampai di Pelabuhan Kolaka, Terdakwa dan Anak Korban ditahan karena Anak Korban tidak memiliki KTP kemudian Terdakwa dan Anak Korban diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sudah saling kenal dan sudah pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Mamuju, Sulawesi Barat setelah 10 (sepuluh) hari berpacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban saling kenal karena awalnya Terdakwa meminta nomor *handphone/WhatsApp* Anak Korban dari teman Anak Korban. Terdakwa kemudian menghubungi Anak Korban melalui *WhatsApp* dan saat itu kami langsung jadian (pacaran);
- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa telah mencium pipi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa ciuman tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 siang hari pada saat Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di sekolah Anak Korban;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mau ikut Terdakwa ke Mamuju, Sulawesi Selatan karena ia akan memperkenalkan Anak Korban kepada orang tuanya dan ia berjanji akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa atau mengancam Anak Korban untuk ikut ke Mamuju, Sulawesi Selatan melainkan Anak Korban sendiri yang mau ikut karena Anak Korban cinta dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Kolaka, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban pada saat di atas mobil penumpang ketika sopir mobil dan penumpang lainnya sedang turun mengantar barang titipan penumpang;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban ketika ia meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa, Anak Korban pernah berpacaran orang lain dan juga pernah berhubungan badan dengannya;
- Bahwa orang tua Anak Korban tidak tahu kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini umur Anak Korban masih 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di Kelas II SMPN 21 Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi ke Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah warna putih lengan panjang, 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru dan 1 (satu) lembar kain berbentuk segi empat (kerudung) warna biru adalah pakaian yang digunakan Anak Korban ketika pergi bersama Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam, DT 2422 UH adalah motor milik Anak Saksi yang dikendarai Terdakwa untuk membonceng Anak Korban dari Moramo Utara ke Kendari;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban pada saat ia mencium pipi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa Anak Korban mencintai Terdakwa karena ia berjanji akan menikahi Anak Korban selain itu Terdakwa orangnya perhatian;
- Bahwa Anak Korban menyampaikan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena ia membawa pergi Anak Korban dari Moramo Utara menuju ke Mamaju, Sulawesi Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA di depan Mesjid Desa Wawatu tepatnya di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi GERLIN datang ke rumah Anak Saksi di Desa Sanggula minta ditemani ke Kota Kendari untuk menjemput Terdakwa. Kemudian Anak Saksi bersama Saksi GERLIN berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Kendari, tepatnya di Pasar Panjang tempat Terdakwa tinggal. Setelah sampai di tempat tinggal Terdakwa, Saksi GERLIN kemudian berbicara dengan Terdakwa tetapi Anak Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Anak Saksi, Saksi GERLIN, dan Terdakwa berangkat pulang menuju ke Moramo Utara dengan berboncengan tiga. Pada saat tiba di Desa Wawatu tepatnya di dermaga pantai, kami beristirahat sebentar sampai terbit matahari. Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi dan Saksi GERLIN untuk membeli makanan, setelah itu Anak Saksi mengantar Saksi GERLIN pulang ke rumahnya. Anak Saksi juga pulang ke rumah mengganti pakaian (menggunakan pakaian sekolah) lalu menjemput

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban disekolahnya. Anak Saksi sempat melihat Anak Korban diantar oleh kakaknya namun setelah kakaknya pergi, Anak Korban memanggil Anak Saksi dengan cara melambaikan tanganya. Setelah itu Anak Saksi membonceng Anak Korban menuju dermaga Desa Wawatu dimana Saksi GERLIN dan Terdakwa sudah menunggu;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi sementara Anak Saksi dan Saksi GERLIN berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi GERLIN. Tepat di depan Mesjid Desa Wawatu, Terdakwa menyuruh Anak Korban mengganti bajunya di kamar mandi mesjid setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Saksi GERLIN ke Kendari. Setelah sampai di Kota Kendari (Pasar Panjang), Terdakwa bersama dengan Anak Korban naik mobil angkutan penumpang menuju ke Kolaka sedangkan Anak Saksi dan Saksi GERLIN pulang kembali ke Moramo Utara;

- Bahwa Anak korban dan Terdakwa sudah saling kenal dan sudah berpacaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban selama mereka berpacaran;

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa atau mengancam Anak Korban untuk pergi ke pelabuhan Kolaka;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban selama dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Kolaka;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah orang tua Anak Korban mengetahui status pacaran antara Anak Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa umur Anak Korban saat ini 14 (empat) tahun dan ia saat ini masih duduk di Kelas II SMPN 21 Konawe Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi ke pelabuhan Kolaka;

- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah warna putih lengan panjang, 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru dan 1 (satu) lembar kain berbentuk segi empat (kerudung) warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru adalah pakaian yang digunakan Anak Korban ketika pergi bersama Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam, DT 2422 UH adalah motor milik Anak Saksi yang dikendarai Terdakwa untuk membonceng Anak Korban dari Moramo Utara ke Kendari;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Terdakwa akan membawa Anak Korban ke Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa belum menikahi Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa membawa pergi Anak Korban dari Moramo Utara menuju ke Mamaju, Sulawesi Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA di depan Mesjid Desa Wawatu tepatnya di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi dihubungi melalui *Whatsapp* oleh teman sekelas Anak Korban. Ia memberitahu Saksi bahwa Anak Korban sudah tidak ada di sekolah lalu Saksi mengatakan kepada teman sekelas Anak Korban bahwa tadi pagi Anak Korban diantar ke sekolah oleh kakaknya bernama DIMAS lalu teman sekelas Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa "*tadi pagi ada, tapi sekarang sudah tidak ada*". Saksi lalu memberitahukan kepada suami Saksi setelah itu Saksi bersama suami menuju ke sekolah Anak Korban. Sesampainya di sekolah, Saksi mendapatkan informasi bahwa Anak Korban sempat mengatakan akan pergi jauh, dan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa datang ke sekolah menemui Anak Korban menggunakan mobil *dump truck* warna hijau. Lalu Saksi bersama suami mencari informasi tempat tinggal Terdakwa dan kami dapatkan informasi bahwa Terdakwa tinggal di Kendari. Lalu Saksi dan suami mencari di alamatnya di Kendari dan bertemu dengan paman Terdakwa namun

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paman Terdakwa tersebut tidak mengetahui Terdakwa pergi ke mana. Kemudian paman Terdakwa memberikan nomor *handphone* Terdakwa lalu Saksi mencoba menghubungi tersebut namun tidak aktif lalu Saksi bersama suami kembali ke rumah;

- Bahwa kemudian pada siang harinya, suami Saksi mendapat informasi dari temannya bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah diamankan di Pelabuhan Kolaka. Lalu Saksi melapor ke Polsek Moramo Utara dan saat itu juga Anggota Polsek Moramo bernama LUKMAN langsung menjemput Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Kolaka;
- Bahwa Anak Korban tidak mempunyai masalah baik di rumah maupun di sekolah;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah melamar Anak Korban setelah kejadian;
- Bahwa permasalahan ini tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa umur Anak Korban saat ini 14 (empat belas) tahun dan ia saat ini duduk di Kelas II SMPN 21 Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban pergi ke Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah warna putih lengan panjang, 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru dan 1 (satu) lembar kain berbentuk segi empat (kerudung) warna biru adalah pakaian yang digunakan Anak Korban ketika terakhir meninggalkan rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN bin IRIANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa membawa pergi Anak Korban dari Moramo Utara menuju ke Mamaju, Sulawesi Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA di depan Mesjid Desa Wawatu tepatnya di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi untuk menjemputnya di Kendari. Saksi kemudian pergi ke rumah Anak Saksi di Desa Sanggula minta ditemani ke Kota Kendari untuk menjemput Terdakwa. Saksi bersama Anak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Kendari tepatnya di Pasar Panjang tempat Terdakwa tinggal. Setelah sampai di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Saksi, Anak Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Moramo Utara dengan berboncengan tiga. Pada saat tiba di Desa Wawatu tepatnya di dermaga pantai, kami beristirahat sebentar sampai terbit matahari lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Anak Saksi untuk membeli makanan. Setelah itu Anak Saksi mengantar Saksi pulang ke rumah lalu Anak Saksi juga pulang ke rumahnya mengganti pakaian (menggunakan pakaian sekolah). Lalu Anak Saksi menjemput Anak Korban di sekolahnya kemudian ia membawa Anak Korban menuju dermaga Desa Wawatu dan saat itu Saksi dan Terdakwa sudah menunggu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi sementara Saksi dan Anak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi. Tepat di depan Mesjid Desa Wawatu, Terdakwa menyuruh Anak Korban mengganti bajunya di kamar mandi/WC mesjid, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi dan Anak Saksi ke Kendari. Setelah sampai di Kota Kendari (Pasar Panjang), Terdakwa bersama dengan Anak Korban naik mobil angkutan penumpang menuju ke Kolaka sedangkan Saksi dan Anak Saksi pulang kembali ke Moramo Utara;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa sudah saling kenal dan berpacaran namun Saksi tidak tahu sejak kapan mereka berpacaran;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa membawa pergi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat mereka berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa atau mengancam Anak Korban untuk ikut ke pelabuhan Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada saat dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Kolaka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua Anak Korban mengetahui kalau Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa umur anak korban saat ini 14 (empat belas) tahun dan ia saat ini masih duduk di Kelas II SMPN 21 Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi ke pelabuhan Kolaka;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah warna putih lengan panjang, 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru dan 1 (satu) lembar kain berbentuk segi empat (kerudung) warna biru adalah pakaian yang digunakan Anak Korban ketika pergi bersama Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam, DT 2422 UH adalah motor milik Anak Saksi yang dikendarai Terdakwa untuk membonceng Anak Korban dari Moramo Utara ke Kendari;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Terdakwa akan membawa Anak Korban ke Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa belum menikahi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-13062011-0086 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 13 Juni 2011, pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 05 September 2008;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 160/I/2023/Rumkit diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 28 Januari 2023, pada pokoknya dr.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, M.H., Sp.FM., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra, telah memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan:

- Terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama dan baru pada selaput dara;
- Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan;
- Tanda persetubuhan baru belum dapat disimpulkan karena tidak didapatkan sperma;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena membawa pergi Anak Korban dari Moramo Utara, Sulawesi Tenggara menuju ke Mamaju, Sulawesi Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA di depan Mesjid Desa Wawatu tepatnya di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 siang hari Terdakwa bertemu dengan Anak Korban di sekolah Anak Korban. Terdakwa lalu memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan pulang ke kampungnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Kemudian pada malam harinya, Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui pesan *WhatsApp* dan mengajak Anak Korban ke kampung Terdakwa untuk diperkenalkan dengan orang tua Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta Anak Korban membawa pakaian ganti dan janji untuk ketemu keesokan harinya di depan sekolah Anak Korban, tepatnya di SMPN 21 Konawe Selatan;
- Bahwa pada keesokan harinya, yakni Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Anak Korban diantar ke sekolah oleh kakaknya yang bernama DIMAS. Setelah kakak Anak Korban pergi lalu Saksi Anak menjemput Anak Korban menuju ke Desa Wawatu. Sesampainya di Desa Wawatu, Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di depan Mesjid Desa Wawatu. Anak Korban lalu mengganti baju sekolahnya di WC Mesjid Desa Wawatu;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan motor milik Anak Saksi sedangkan Anak Saksi berboncengan dengan Saksi GERLIN bersama-sama ke Pasar Panjang, Kota Kendari. Setelah sampai di Pasar Panjang, Terdakwa memesan mobil angkutan lalu Terdakwa dan Anak Korban berangkat menuju ke Pelabuhan Kolaka sementara Saksi Anak dan Saksi GERLIN pulang ke Moramo Utara;
- Bahwa setelah sampai di Pelabuhan Kolaka, Terdakwa dan Anak Korban ditahan karena Anak Korban tidak memiliki KTP. Terdakwa dan Anak Korban kemudian diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa Anak korban dan Terdakwa sudah saling kenal dan berpacaran;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke Mamuju, Sulawesi Barat setelah 10 (sepuluh) hari berpacaran;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban saling kenal karena awalnya Terdakwa meminta nomor *handphone/WhatsApp* Anak Korban kepada teman Anak Korban kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *WhatsApp* dan saat itu langsung jadian (pacaran);
- Bahwa selama berpacaran, Terdakwa pernah mencium pipi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 siang hari pada saat Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di sekolah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa atau mengancam Anak Korban melainkan ia sendiri yang mau ikut karena Anak Korban cinta dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Kolaka, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban ketika sopir mobil dan penumpang lainnya sedang turun mengantar barang titipan penumpang;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban tanpa disertai dengan paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban selama berpacaran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melamar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak Korban tidak tahu jika Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu jika Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di Kelas II SMPN 21 Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban pergi ke Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah warna putih lengan panjang, 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru dan 1 (satu) lembar kain berbentuk segi empat (kerudung) warna biru adalah pakaian yang digunakan Anak Korban ketika pergi bersama Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam, DT 2422 UH adalah motor milik Anak Saksi yang dikendarai Terdakwa untuk membonceng Anak Korban dari Moramo Utara ke Kendari;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 tanpa disertai dengan paksaan;
- Bahwa Terdakwa serius akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa perkara ini tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana;
- 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah warna putih lengan panjang pada bagian atas saku sebelah kiri terdapat lambang bendera Merah Putih dan pada bagian saku terdapat lambang/logo warna kuning dan terdapat tulisan "OSIS";
- 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru;
- 1 (satu) lembar kain berbentuk segi empat (kerudung) warna biru terdapat tulisan "BELLA SQUARE, MK (110cm) POLYCATTON";
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Oppo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 (UE11 Cast Wheel) warna Hitam, DT 2422 UH, atas nama STNKB : HERNIA, beserta kunci kontak;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 (UE11 Cast Wheel) warna Hitam, DT 2422 UH, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331371, No. Mesin E3R5E-0343884 atas nama STNKB : HERNIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa HAMD I bin HAMID meminta nomor telepon Anak Korban dari temannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru miliknya dan saat itu juga mereka langsung berpacaran;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 siang hari, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di sekolah Anak Korban, yaitu SMPN 21 Konawe Selatan. Terdakwa memberitahukan kepada Anak Korban bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya di Mamuju, Sulawesi Barat. Saat pertemuan tersebut, Terdakwa sempat mencium pipi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN bin IRIANTO untuk menjemputnya di Kendari. Saksi GERLIN kemudian pergi ke rumah Anak Saksi Anak di Desa Sanggula minta ditemani ke Kota Kendari untuk menjemput Terdakwa. Saksi GERLIN bersama Anak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Kendari, tepatnya di Pasar Panjang tempat Terdakwa tinggal. Setelah sampai di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi GERLIN bahwa ia ingin bertemu dengan Anak Korban. Di saat yang sama, Terdakwa kemudian menghubungi Anak Korban melalui *Whatsapp* dan mengajaknya pergi ke Mamuju, Sulawesi Barat untuk diperkenalkan dengan kedua orang tuanya. Oleh karena Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa. Terdakwa meminta Anak Korban membawa pakaian ganti dan bertemu besok pagi di depan sekolah Anak Korban, tepatnya di SMPN 21 Konawe Selatan;
- Bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Anak Saksi, Saksi GERLIN, dan Terdakwa berangkat pulang menuju ke Moramo Utara dengan berboncengan tiga. Pada saat tiba di Desa Wawatu tepatnya di dermaga pantai, mereka beristirahat sebentar sampai terbit matahari. Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi dan Saksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERLIN untuk membeli makanan, setelah itu Anak Saksi mengantar Saksi GERLIN pulang ke rumahnya. Anak Saksi juga pulang ke rumah mengganti pakaian (menggunakan pakaian sekolah) lalu menjemput Anak Korban di sekolahnya;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban pergi ke SMPN 21 Konawe Selatan dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah warna putih lengan panjang, 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru, dan 1 (satu) lembar kain berbentuk segi empat (kerudung) warna biru, diantar oleh kakaknya yang bernama DIMAS. Setelah kakak Anak Korban pergi, Anak Korban memanggil Anak Saksi dengan cara melambaikan tangannya. Setelah itu Anak Saksi membonceng Anak Korban menuju dermaga Desa Wawatu dimana Saksi GERLIN dan Terdakwa sudah menunggu. Sesampainya di Desa Wawatu, Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di depan Mesjid dan Anak Korban lalu mengganti baju sekolahnya di WC Mesjid Desa Wawatu;

- Bahwa bersamaan dengan itu, Saksi I dihubungi melalui *Whatsapp* oleh teman Anak Korban. Ia memberitahu Saksi I bahwa Anak Korban sudah tidak ada di sekolah lalu Saksi I mengatakan kepada teman sekelas Anak Korban bahwa tadi pagi Anak Korban diantar ke sekolah oleh kakaknya bernama DIMAS lalu teman sekelas Anak Korban mengatakan kepada Saksi I bahwa "*tadi pagi ada, tapi sekarang sudah tidak ada*". Saksi I lalu memberitahukan kepada suaminya setelah itu Saksi I bersama suaminya menuju ke sekolah Anak Korban. Sesampainya di sekolah, Saksi I mendapatkan informasi bahwa Anak Korban sempat mengatakan akan pergi jauh, dan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa datang ke sekolah menemui Anak Korban menggunakan mobil *dump truck* warna hijau. Lalu Saksi I bersama suaminya mencari informasi tempat tinggal Terdakwa dan mereka mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tinggal di Kendari. Lalu Saksi I dan suaminya mencari alamatnya di Kendari dan bertemu dengan paman Terdakwa namun ia tidak mengetahui Terdakwa pergi ke mana. Kemudian paman Terdakwa memberikan nomor *handphone* Terdakwa dan Saksi I mencoba menghubungi tersebut namun tidak aktif sehingga Saksi I bersama suaminya kembali ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam, DT 2422 UH milik Anak Saksi sedangkan Anak Saksi berboncengan dengan Saksi GERLIN

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama ke Pasar Panjang, Kota Kendari. Setelah sampai di Pasar Panjang, Terdakwa memesan mobil angkutan lalu ia dan Anak Korban berangkat menuju ke Pelabuhan Kolaka sementara Anak Saksi dan Saksi GERLIN pulang ke Moramo Utara;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Kolaka, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dalam mobil ketika sopir dan penumpang lainnya sedang turun mengantar barang titipan penumpang. Setelah sampai di Pelabuhan Kolaka, Terdakwa dan Anak Korban ditahan karena Anak Korban tidak memiliki KTP sehingga Terdakwa dan Anak Korban diamankan di Kantor Polisi;

- Bahwa pada siang harinya, Suami Saksi I mendapat informasi dari temannya bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah diamankan di Pelabuhan Kolaka. Lalu Saksi I melapor ke Polsek Moramo Utara dan saat itu juga Anggota Polsek Moramo bernama LUKMAN langsung menjemput Terdakwa dan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 160/I/2023/Rumkit diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 28 Januari 2023, pada pokoknya dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, M.H., Sp.FM., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra, telah memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan:

- Terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama dan baru pada selaput dara;
- Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan;
- Tanda persetubuhan baru belum dapat disimpulkan karena tidak didapatkan sperma;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-13062011-0086 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 13 Juni 2011, pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 05 September 2008. Sehingga ketika Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban serta meraba-raba dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Korban mencintai Terdakwa karena ia berjanji akan menikahi Anak Korban. Selama berpacaran, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl



- Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa, Anak Korban pernah berpacaran dengan orang lain dan pernah berhubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*Membawa pergi seorang perempuan di bawah umur*";
3. Unsur "*Tanpa seizin orang tua/walinya melainkan atas kemauan perempuan itu sendiri*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut, baik dengan atau di luar perkawinan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "*barangsiapa*" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama HAMDY bin HAMID dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan ia selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membawa pergi seorang perempuan di bawah umur”;

Menimbang, bahwa “membawa pergi” maksudnya adalah mengajak seseorang meninggalkan tempat dia bermukim untuk ikut dengan orang yang mengajaknya. Menurut doktrin dalam hukum pidana, maksud dari “perempuan di bawah umur” adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin. Meskipun demikian, Majelis Hakim menafsirkan bahwa “perempuan di bawah umur” dikategorikan sebagai Anak yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (“Undang-Undang Perlindungan Anak”), adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, Terdakwa HAMDY bin HAMID membawa Anak Korban pergi dari kediamannya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara menuju kampung Terdakwa di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat melalui jalur Kota Kendari dan Pelabuhan Kolaka;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika awal bulan Januari 2023, Terdakwa meminta nomor telepon Anak Korban dari temannya. Kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui *whatsapp* menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna biru miliknya dan saat itu juga mereka langsung berpacaran;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 siang hari, Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di sekolah Anak Korban, yaitu SMPN 21 Konawe Selatan. Terdakwa memberitahukan kepada Anak Korban bahwa ia akan pulang ke kampung halamannya di Mamuju, Sulawesi Barat. Saat pertemuan tersebut, Terdakwa sempat mencium pipi Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan mencium bibir Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menelepon Saksi GIFARIL GERLIN SAPUTRA alias GERLIN bin IRIANTO untuk menjemputnya di Kendari. Saksi GERLIN kemudian pergi ke rumah Anak Saksi Anak di Desa Sanggula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta ditemani ke Kota Kendari untuk menjemput Terdakwa. Saksi GERLIN bersama Anak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Kendari, tepatnya di Pasar Panjang tempat Terdakwa tinggal. Setelah sampai di tempat tinggal Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi GERLIN bahwa ia ingin bertemu dengan Anak Korban. Di saat yang sama, Terdakwa kemudian menghubungi Anak Korban melalui *Whatsapp* dan mengajaknya pergi ke Mamuju, Sulawesi Barat untuk diperkenalkan dengan kedua orang tuanya. Oleh karena Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban sehingga Anak Korban mau ikut dengan Terdakwa. Terdakwa meminta Anak Korban membawa pakaian ganti dan bertemu besok pagi di depan sekolah Anak Korban, tepatnya di SMPN 21 Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WITA, Anak Saksi, Saksi GERLIN, dan Terdakwa berangkat pulang menuju ke Moramo Utara dengan berboncengan tiga. Pada saat tiba di Desa Wawatu tepatnya di dermaga pantai, mereka beristirahat sebentar sampai terbit matahari. Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi dan Saksi GERLIN untuk membeli makanan, setelah itu Anak Saksi mengantar Saksi GERLIN pulang ke rumahnya. Anak Saksi juga pulang ke rumah mengganti pakaian (menggunakan pakaian sekolah) lalu menjemput Anak Korban di sekolahnya. Pada hari yang sama sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban pergi ke SMPN 21 Konawe Selatan dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah warna putih lengan panjang, 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru, dan 1 (satu) lembar kain bebetuk segi empat (kerudung) warna biru, diantar oleh kakaknya yang bernama DIMAS. Setelah kakak Anak Korban pergi, Anak Korban memanggil Anak Saksi dengan cara melambaikan tangannya. Setelah itu Anak Saksi membonceng Anak Korban menuju dermaga Desa Wawatu dimana Saksi GERLIN dan Terdakwa sudah menunggu. Sesampainya di Desa Wawatu, Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di depan Mesjid dan Anak Korban lalu mengganti baju sekolahnya di WC Mesjid Desa Wawatu;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, Saksi I dihubungi melalui *Whatsapp* oleh teman Anak Korban. Ia memberitahu Saksi I bahwa Anak Korban sudah tidak ada di sekolah lalu Saksi I mengatakan kepada teman sekelas Anak Korban bahwa tadi pagi Anak Korban diantar ke sekolah oleh kakaknya bernama DIMAS lalu teman sekelas Anak Korban mengatakan kepada Saksi I bahwa "*tadi pagi ada, tapi sekarang sudah tidak ada*". Saksi I lalu memberitahukan kepada suaminya setelah itu Saksi I bersama suaminya

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sekolah Anak Korban. Sesampainya di sekolah, Saksi I mendapatkan informasi bahwa Anak Korban sempat mengatakan akan pergi jauh, dan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa datang ke sekolah menemui Anak Korban menggunakan mobil *dump truck* warna hijau. Lalu Saksi I bersama suaminya mencari informasi tempat tinggal Terdakwa dan mereka mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tinggal di Kendari. Lalu Saksi I dan suaminya mencari alamatnya di Kendari dan bertemu dengan paman Terdakwa namun ia tidak mengetahui Terdakwa pergi ke mana. Kemudian paman Terdakwa memberikan nomor *handphone* Terdakwa dan Saksi I mencoba menghubungi tersebut namun tidak aktif sehingga Saksi I bersama suaminya kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam, DT 2422 UH milik Anak Saksi sedangkan Anak Saksi berboncengan dengan Saksi GERLIN bersama-sama ke Pasar Panjang, Kota Kendari. Setelah sampai di Pasar Panjang, Terdakwa memesan mobil angkutan lalu ia dan Anak Korban berangkat menuju ke Pelabuhan Kolaka sementara Anak Saksi dan Saksi GERLIN pulang ke Moramo Utara. Pada saat dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Kolaka, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dalam mobil ketika sopir dan penumpang lainnya sedang turun mengantar barang titipan penumpang. Setelah sampai di Pelabuhan Kolaka, Terdakwa dan Anak Korban ditahan karena Anak Korban tidak memiliki KTP sehingga Terdakwa dan Anak Korban diamankan di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa pada siang harinya, suami Saksi I mendapat informasi dari temannya bahwa Terdakwa dan Anak Korban sudah diamankan di Pelabuhan Kolaka. Lalu Saksi I melapor ke Polasek Moramo Utara dan saat itu juga Anggota Polsek Moramo bernama LUKMAN langsung menjemput Terdakwa dan Anak Korban. Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 160/I/2023/Rumkit diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 28 Januari 2023, pada pokoknya dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, M.H., Sp.FM., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra, telah memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan:

- Terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama dan baru pada selaput dara;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan;
- Tanda persetubuhan baru belum dapat disimpulkan karena tidak didapatkan sperma;

Selain itu, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-13062011-0086 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tanggal 13 Juni 2011, pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 05 September 2008. Sehingga ketika Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Korban serta merababab dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Membawa pergi seorang perempuan di bawah umur"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur *"Tanpa seizin orang tua/walinya melainkan atas kemauan perempuan itu sendiri"*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *"izin"* berarti pernyataan lisan atau tertulis yang mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan membolehkan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak, *"Orang tua"* adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sedangkan *"kemauan"* dapat ditafsirkan sebagai kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban pergi ke SMPN 21 Konawe Selatan dengan menggunakan 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah warna putih lengan panjang, 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru, dan 1 (satu) lembar kain berbentuk segi empat (kerudung) warna biru, diantar oleh kakaknya yang bernama DIMAS. Setelah kakak Anak Korban pergi, Anak Korban memanggil Anak Saksi dengan cara melambaikan tangannya. Setelah itu Anak Saksi membonceng Anak Korban menuju dermaga Desa Wawatu dimana Saksi GERLIN dan Terdakwa sudah menunggu. Sesampainya di Desa Wawatu, Terdakwa sudah menunggu Anak Korban di depan Mesjid dan Anak Korban lalu mengganti baju sekolahnya di WC Mesjid Desa Wawatu;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, Saksi I dihubungi melalui *Whatsapp* oleh teman Anak Korban. Ia memberitahu Saksi I bahwa Anak Korban sudah tidak ada di sekolah lalu Saksi I mengatakan kepada teman

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelas Anak Korban bahwa tadi pagi Anak Korban diantar ke sekolah oleh kakaknya bernama DIMAS lalu teman sekelas Anak Korban mengatakan kepada Saksi I bahwa *"tadi pagi ada, tapi sekarang sudah tidak ada"*. Saksi I lalu memberitahukan kepada suaminya setelah itu Saksi I bersama suaminya menuju ke sekolah Anak Korban. Sesampainya di sekolah, Saksi I mendapatkan informasi bahwa Anak Korban sempat mengatakan akan pergi jauh, dan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa datang ke sekolah menemui Anak Korban menggunakan mobil *dump truck* warna hijau. Lalu Saksi I bersama suaminya mencari informasi tempat tinggal Terdakwa dan mereka mendapatkan informasi bahwa Terdakwa tinggal di Kendari. Lalu Saksi I dan suaminya mencari alamatnya di Kendari dan bertemu dengan paman Terdakwa namun ia tidak mengetahui Terdakwa pergi ke mana. Kemudian paman Terdakwa memberikan nomor *handphone* Terdakwa dan Saksi I mencoba menghubungi tersebut namun tidak aktif sehingga Saksi I bersama suaminya kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa membonceng Anak Korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z1 warna hitam, DT 2422 UH milik Anak Saksi sedangkan Anak Saksi berboncengan dengan Saksi GERLIN bersama-sama ke Pasar Panjang, Kota Kendari. Setelah sampai di Pasar Panjang, Terdakwa memesan mobil angkutan lalu ia dan Anak Korban berangkat menuju ke Pelabuhan Kolaka sementara Anak Saksi dan Saksi GERLIN pulang ke Moramo Utara. Pada saat dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Kolaka, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban serta memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dalam mobil ketika sopir dan penumpang lainnya sedang turun mengantar barang titipan penumpang. Setelah sampai di Pelabuhan Kolaka, Terdakwa dan Anak Korban ditahan karena Anak Korban tidak memiliki KTP sehingga Terdakwa dan Anak Korban diamankan di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan Anak Korban ikut Terdakwa HAMDY bin HAMID pergi Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat karena kehendaknya sendiri dan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Saksi I selaku ibu dan suami Saksi I yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-13062011-0086 selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Tanpa seizin orang tua/walinya melainkan atas kemauan perempuan itu sendiri"* telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl



Ad.4. Unsur “Unsur “Dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut, baik dengan atau di luar perkawinan”;

Menimbang, bahwa “maksud” dalam unsur ini dapat ditafsirkan sebagai kehendak yang disengaja sedangkan “memiliki” harus ditafsirkan sebagai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, baik dengan perkawinan atau di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim bertanya kepada Terdakwa dan Anak Korban terkait dengan hubungan pacaran mereka. Anak Korban mengatakan bahwa ia mencintai Terdakwa karena **Terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban**. Selain itu, Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke kampungnya di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat karena ingin dikenalkan kepada kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selama berpacaran, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hanya saja memasukan jarinya ke kemaluan Anak Korban sekali. Anak Korban mengatakan bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa, ia pernah berpacaran dengan orang lain dan pernah berhubungan badan dengannya. Hal tersebut bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 160/II/2023/Rumkit diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari tanggal 28 Januari 2023, pada pokoknya dr. RAJA AL FATH WIDYA ISWARA, M.H., Sp.FM., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra, telah memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan:

- Terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama dan baru pada selaput dara;
- Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya maupun tanda kehamilan;
- Tanda persetubuhan baru belum dapat disimpulkan karena tidak didapatkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk memiliki perempuan tersebut, baik dengan atau di luar perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan NO.REG. PERKARA PDM-7/RP-9/03/2023 tanggal 24 Mei 2023. Penuntut Umum dalam Tuntutannya berpendapat bahwa perbuatan yang terbukti adalah "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan **perbuatan cabul***" berdasarkan **Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E** Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana **dakwaan TUNGGAL** Penuntut Umum. Padahal jika diteliti lebih cermat, Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-7/RP-9/03/2023 tanggal 27 Maret 2023, berbentuk **ALTERNATIF**, bukan TUNGGAL. Selain itu, dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama, Penuntut Umum keliru terkait penulisan kualifikasi perbuatan dan pasal yang didakwakan. Penuntut Umum menguraikan dalam dakwaan alternatif pertama bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan **perbuatan cabul***", tetapi pasal yang didakwaan adalah **Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76E** Undang-Undang Perlindungan Anak yang kualifikasinya adalah "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan **persetubuhan** dengannya atau dengan orang lain*";

Menimbang, bahwa terhadap kekeliruan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang pada pokoknya musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *mens rea* dan *actus reus* Terdakwa adalah membawa lari Anak Korban tanpa seizin orang tuanya dari Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara menuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Dengan demikian, dakwaan yang terbukti adalah alternatif kedua, yaitu Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Mei 2023, Majelis Hakim tidak sependapat dengan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl



permohonan agar biaya perkara dibebankan kepada negara. Oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara. Terkait permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkara *a quo*, terungkap fakta bahwa **Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran sehingga dapat ditafsirkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban tersebut dilandasi oleh perasaan suka sama suka**. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melarikan Anak Korban tanpa seizin kedua orang tuanya adalah perbuatan yang salah dan telah melanggar norma hukum serta norma kesusilaan. Apalagi Anak Korban masih membutuhkan perhatian kedua orang tuanya serta masih berstatus sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim bukan merupakan corong undang-undang melainkan corong keadilan yang juga harus mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis agar tercapainya tujuan hukum yang menurut Gustav Radbruch, antara lain: keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Gustav Radbruch juga mengajarkan untuk menggunakan asas prioritas, yaitu prioritas pertama ialah keadilan, kemudian kemanfaatan dan barulah kepastian, sehingga ketika hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, dan ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan memedomani asas prioritas Gustav Radbruch dan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa, Anak Korban, keluarganya maupun bagi masyarakat. Kemudian daripada itu, pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai balas dendam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap batinnya serta lebih menghormati nilai-nilai agama dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana; 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah warna putih lengan panjang pada bagian atas saku sebelah kiri terdapat lambang bendera Merah Putih dan pada bagian saku terdapat lambang/logo warna kuning dan terdapat tulisan "OSIS"; 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru; 1 (satu) lembar kain berbentuk segi empat (kerudung) warna biru terdapat tulisan "BELLA SQUARE, MK (110cm) POLYCATTON", yang telah disita dari Anak Korban dan merupakan miliknya, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Oppo yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 (UE11 Cast Wheel) warna Hitam, DT 2422 UH, atas nama STNKB : HERNIA, beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 (UE11 Cast Wheel) warna Hitam, DT 2422 UH, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331371, No. Mesin E3R5E-0343884 atas nama STNKB : HERNIA, yang telah disita dari HERNIA dan merupakan miliknya, maka dikembalikan kepada HERNIA;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesusilaan dan norma hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 332 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDY bin HAMID tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melarikan perempuan di bawah umur*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja sekolah warna putih lengan panjang pada bagian atas saku sebelah kiri terdapat lambang bendera Merah Putih dan pada bagian saku terdapat lambang/logo warna kuning dan terdapat tulisan "OSIS";
 - 1 (satu) lembar rok sekolah warna biru;
 - 1 (satu) lembar kain berbentuk segi empat (kerudung) warna biru terdapat tulisan "BELLA SQUARE, MK (110cm) POLYCATTON";dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Oppo;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 (UE11 Cast Wheel) warna Hitam, DT 2422 UH, atas nama STNKB : HERNIA, beserta kunci kontak dan

- 1 (satu) unit Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 (UE11 Cast Wheel) warna Hitam, DT 2422 UH, Nomor Rangka MH3UE1120NJ331371, No. Mesin E3R5E-0343884 atas nama STNKB : HERNIA;

dikembalikan kepada HERNIA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P., S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)